

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 4317/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada Januari tanggal 4 Januari 2022
saya : Akhmad Fauzan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/372/Hk.05/II/2022 tanggal 25 Januari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

KRIS HANDAYANI BINTI BEJO, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Babakan negla RT 012/RW 003 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERMOHON**" ;
dalam perkara antara :

MARSUDI BIN DARKIMAN, sebagai "Pemohon" ;

L A W A N

RUKUN BIN SUPARIH, sebagai "Termohon" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4317/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 25 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MARSUDI BIN DARKIMAN**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'ie terhadap Termohon (**KRIS HANDAYANI BINTI BEJO**) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Termohon akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Banding atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada gugat
sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

.....
Termohon

KRIS HANDAYANI BINTI BEJO



Jurusita

AKHMAD FAUZAN, SH. MH.

Diterima
Kuwu Desa Haurgeulis

.....
POHOND